

Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa untuk Pembangunan Toilet di Astambul Banjar Dinaikkan ke Penyidikan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/09/kasus-dugaan-korupsi-dana-desa-untuk-pembangunan-toilet-di-astambul-banjar-dinaikkan-ke-penyidikan>

Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa, di wilayah Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar kini bergulir kasusnya di Unit Tipikor Polres Banjar.

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Banjar benarkan salah satu Kepala Desa/Pambakal di wilayah Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar tersandung kasus dugaan korupsi anggaran Dana Desa (DD).

Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Banjar, Iptu Bara Pratama Maha Putra melalui IPDA Agus Cahyono selaku Kepala Unit (Kantor) Tipikor Satreskrim Polres Banjar mengatakan, kasus dugaan korupsi anggaran DD di Desa Astambul Kota, Kecamatan Astambul tersebut terkuak setelah adanya laporan masyarakat.

“Setelah menerima laporan masyarakat tentang adanya proyek pembangunan bilik WC yang tidak dilaksanakan, namun anggaran sudah di tarik Full 100 persen, sehingga kita tindaklanjuti,” ujarnya pada, Selasa (8/8/2023).

Kalau anggaran sudah ditarik 100 persen, lanjut IPDA Agus Cahyono. Namun pembangunan 50 unit bilik WC tidak ada, jelas ada kerugian uang negaranya.

“Berdasarkan hasil audit internal, terjadi kerugian sebesar Rp170 Juta. Keributan ini terjadi karena di 2019 lalu sudah ada dilakukan pembangunan sebanyak 50

unit bilik WC. Karena di 2020 didera pandemi Covid-19 sehingga tidak dianggarkan, dan program pembangunan di lanjutkan di tahun anggaran Dana Desa 2021,” urainya.

Fakta di lapangan, memang ada septictank biofill sudah ada. Namun, biliknya malah tidak dibangun karena dananya sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi dan lain sebagainya.

Dari hasil penyelidikan kepolisian sudah meningkatkan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan dengan menetapkan tersangkanya.

“Mestinya bilik WC sudah terbangun. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, tim Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Banjar pada Maret lalu telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Pambakal berinisial S dan Kaur Keuangan berinisial B. Untuk sementara pihak penyidik masih belum melakukan penahan,” ucapnya.

Terkecuali, tambah IPDA Agus Cahyono, setelah berkasnya dilimpahkan.

“Seandainya pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) mau melakukan penahan itu kewenangan mereka. Tapi besar kemungkinan, kalau kedua tersangka tidak kooperatif akan kita tahan,” jelasnya.

Tak hanya itu, IPDA Agus Cahyono juga mengungkapkan bahwa berkas perkara tahap I kasus dugaan korupsi anggaran DD Astambul Kota sudah dilimpahkan pada Juni 2023 lalu, namun masih belum dinyatakan lengkap atau P19, sehingga kembali dilengkapi.

“Atas perbuatannya tersebut, kedua tersangka terancam dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Undang-undang (UU) RI Nomor 30 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/09/kasus-dugaan-korupsi-dana-desa-untuk-pembangunan-toilet-di-astambul-banjar-dinaikkan-ke-penyidikan>, 9 Agustus 2023.
2. <https://klikkalimantan.com/33927/diduga-lakukan-penyelewengan-dd-kades-astambul-kota-ditetapkan-tersangka/>, 8 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;

- d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).